

**PERANAN KEPOLISIAN RESORT TEBO DALAM
PENANGGULANGAN *ILLEGAL LOGGING***

ARTIKEL



**ILHAM
1010013311008**

**JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2014**

**PERANAN KEPOLISIAN RESORT TEBO DALAM
PENANGGULANGAN *ILLEGAL LOGGING*.**

Ilham, Yusrizal,¹ Nurharmi²
Civic Education, Department of Sosial Study
Faculty of Teacher Training and Education
Bung Hatta University
E_mail: ilhamputrabungsu62@yahoo.com

Abstract

This research is motivated by the higher productivity of the circulation of illegal timber logging, while the law enforcement do not yet have the ability to provide a deterrent effect to the perpetrators, especially the mastermind (mastermind) of perpetrators of illegal logging. This study aims to determine the transport of timber from illegal logging circulation, and discover the misuse of law enforcement against illegal loggers in the area of police Resort Tebo. This type of research is qualitative descriptive approach to research conducted in the area of police Resort Tebo in December 2013 - the month of January 2014 . The population of this study are all members of the Police Tebo . The study sample is part Satreskrim Police Tebo . Sampling of non -probability sampling with accidental sampling technique is the determination of the sample by chance. Sources of data in this study Criminal Police members Tebo Tebo. Data was collected through observation, interviews. Data analysis was performed through several stages of data reduction, Data Presentation , and Withdrawal Conclusion/Verification. The results showed that the transport of timber from illegal logging circulation in the area of police Resort Tebo of the year 2010-2013 is quite high . The number of cases that go over a period of 4 years from the year 2010-2013 as many as 31 cases. 29 cases successfully resolved by the police with the case law and the remaining 2 cases are cases that are not complete , this is due to lack of evidence. The misuse of law enforcement against illegal loggers in the area of police Resort Tebo include the persistence of police officers who accept bribes, either at the time of surgery in the field and at the time of those involved in illegal already tertangkap, eliminate evidence. The absence of budgetary support, adequate infrastructure in the process of criminal investigations of illegal logging .

Keywords : Police Tebo , Combating Illegal Logging .

I. PENDAHULUAN

Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat", Dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan "Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia". Terlepas bagaimana implementasinya dewasa ini, peran vital Polri ini sangat dibutuhkan kehadirannya di tengah – tengah masyarakat.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara berkembang mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Seiring dengan perkembangan dan perubahan di dalam berbangsa dan bernegara telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini juga menimbulkan berbagai masalah berkaitan dengan kejahatan. Seiring

perkembangan jaman kejahatan akan terus meningkat baik secara kuantitas maupun secara kualitas, mempertegas pendapat bahwa kejahatan merupakan masalah sosial yang menuntut perhatian serius. Asumsi ini didukung dengan realita yang ada saat ini, dimana Negara mengalami kesulitan dalam menanggulangi kejahatan.

Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup akibat kemiskinan yang merajalela terbukti bisa menurunkan moral masyarakat dengan meningkatnya tindak kejahatan. Peningkatan tindak kejahatan ini bisa menyebabkan menurunnya wibawa hukum dimata masyarakat. Akibatnya masyarakat tidak lagi takut terhadap sanksi-sanksi yang diancam oleh hukum. Ini dibuktikan dengan banyaknya berita-berita di media massa yang memberitakan tentang maraknya tindak kejahatan, baik yang terjadi di perkotaan maupun di pedesaan.

Salah satu dari beberapa bentuk kejahatan yang sekarang ini sering terjadi adalah kejahatan penebangan kayu secara ilegal, atau biasa disebut *illegal logging*, yang dilakukan di kawasan hutan di Indonesia (Salim, 2004: 11). Kejahatan ini dilakukan masyarakat dengan maksud-maksud tertentu di antaranya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan juga menjalankan tradisi yang dilakukan secara turun temurun tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkannya.

Padahal akibat yang ditimbulkan sangat besar yaitu selain merugikan negara milyaran rupiah, juga dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan sebagainya. Apalagi bila sisa-sisa penebangan tersebut dibakar, akan menimbulkan kabut asap seperti yang terjadi saat ini di beberapa daerah di Indonesia.

Wihardandi (2012) mengemukakan Indonesia memiliki hutan seluas 144 juta ha, hanya 118 juta ha yang masih berupa hutan. Hutan seluas itu diperinci dalam hutan produksi seluas 49,3 juta ha, hutan lindung seluas 39,9 juta ha, serta hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta ha. Apabila hutan seluas itu dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya akan memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 3,8 juta hektar pertahun dan negara telah kehilangan Rp 83 miliar per hari akibat *illegal logging*. Pihak yang paling bertanggung jawab penyebab kerusakan hutan akibat *illegal logging* dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: pemegang izin HPH, perambah hutan dan pencuri kayu. Masing-masing memiliki pola sendiri-sendiri dalam menjalankan aksinya. (<http://www.dephut.go.id>.Online/diakses, Kamis, 28 November 2013 | 08:26 Wib).

Modus kejahatan kehutanan yang terjadi saat sekarang semakin berkembang, tidak saja terbatas pada kasus penebangan pohon secara tidak sah dibuktikan tidak adanya

dokumen, tetapi penebangan pohon dengan dokumen yang diperoleh dengan tidak sah proses. Seperti yang dijelaskan dalam manual investigasi *illegal logging* yang diterbitkan oleh ICEL (*Indonesian Center for Environmental Law*), disebutkan setidaknya ada 5 modus operandi dalam kejahatan kehutanan yakni: (1) Modus operandi terkait penebangan kayu, (2) Modus operandi terkait pengangkutan dan peredaran kayu, (3) Modus operandi terkait pengolahan kayu, (4) Modus operandi terkait transaksi keuangan, (5) Modus operandi terkait proses penegakan hukum (Suarga, 2005:17).

Kejahatan penebangan kayu secara ilegal (*illegal logging*) banyak terjadi di daerah atau kota kecil yang mempunyai kawasan hutan luas, salah satu contohnya adalah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Melihat kondisi yang memprihatinkan ini, harus ada tindakan tegas dari pemerintah untuk melakukan penghentian kegiatan pembalakan liar tersebut. Pemerintah seharusnya menindak tegas pelaku dengan langkah membentuk operasi khusus. Tidak hanya pelaku, tapi cukong nya juga harus ditangkap, dan dipenjarakan. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan hutan oleh pemegang izin HPH, perambah hutan dan pencuri kayu perlu dilakukan penegakan hukum secara konsekwen terhadap para pelaku tanpa memandang suku, agama, dan kedudukan sosialnya, karena semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum.

Permasalahan mendasar yang dihadapi bagi penegak hukum dalam memberantas *illegal logging* disebabkan *illegal logging* termasuk dalam kategori kejahatan yang terorganisir, yaitu ada *actor intelektualnya*, ada pelaku materialnya. Pelaku material bisa buruh penebang kayu yang hanya diupah, pemilik modal (cukong), pembeli, dan penjual yang seringkali ada *backing* dari oknum TNI atau Polri, aparat pemerintah maupun tokoh masyarakat. Di antara mereka selalu bekerja sama secara rapi, teratur dan solid, sehingga praktek *illegal logging* sangat sulit diberantas, dan walaupun ditemukan kasusnya yang dipidana bukan pelaku utama atau cukong, tetapi hanya pelaku biasa seperti penebang kayu, atau pengemudi. Pelaku sebenarnya sudah kabur duluan sebelum petugas penegak hukum dapat menangkapnya. (Suarga, 2005: 12).

Berbicara mengenai penerapan dan penegakkan hukum, maka peneliti tertarik pada institusi Polri khususnya Kepolisian Resor Tebo (Polres Tebo) yang merupakan salah satu institusi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang tugasnya bersentuhan langsung dengan permasalahan di atas dari kacamata hukum pidana. Tugas Polri tersebut diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri menegaskan bahwa Polri memiliki tugas utama dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

Kenyataannya terhadap peredaran kayu hasil *illegal logging* yang terjadi di Polres Tebo, penegakan hukum yang dilakukan Polres Tebo masih belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan hal ini terlihat dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan yang didukung dengan beberapa informasi dari beberapa warga yang tinggal dengan pos polisi Resort Tebo bahwa masih banyak mobil truk dan tronton yang lewat membawa kayu-kayu glondongan, hal ini terjadi pada pukul 1.00 sampai menjelang subuh, yang dilakukan sopir saat akan melewati pos polisi yaitu turun dan memberikan sesuatu pada polisi yang berjaga, sehingga mereka bisa lewat. Hal ini menunjukkan bahwa di samping penegakan hukum terhadap *illegal logging* yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Tebo belum optimal, juga adanya jaringan kejahatan *illegal logging* yang terorganisir.

Berpijak dari kenyataan ini *peneliti* akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai Peran Kepolisian khususnya Polres Tebo dalam tindak kejahatan kehutanan (*illegal logging*) yang *peneliti* tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “Peranan Kepolisian Resort Tebo dalam Penanggulangan *Illegal Logging*”. karena menurut sepengetahuan *peneliti* Tindak Pidana Pencurian kayu ilegal adalah suatu kejahatan konvensional tetapi

sampai saat ini masih memerlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangan dan pencegahannya.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengangkutan peredaran kayu hasil *illegal logging*, dan menemukan bentuk penyalahgunaan penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di wilayah kepolisian Resort Tebo mulai tahun 2010-2013.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan mengungkap fenomena yang terjadi secara alamiah, mengenai peranan Kepolisian Resort Tebo dalam menanggulangi *illegal logging* khususnya penyelundupan dan pengangkutan kayu melalui jalur darat dalam situasi dan lingkungan yang alami.

Populasi penelitian adalah seluruh anggota Kepolisian Resort Tebo. Sedangkan sampel penelitian yaitu bagian Satreskrim Polres Tebo. Penarikan sampel dilakukan berdasarkan teknik *Non Probability Sampling*. Penetapan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *accidental sampling* yaitu penentuan sampel secara kebetulan (Sugiyono, 2006:61). Variabel penelitian itu sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini, variabel penelitian terdiri atas dua yaitu (1) kejahatan *illegal logging* dan (2) peran Kepolisian Resort Tebo dalam menanggulangi *illegal logging* khususnya yang berkaitan

dengan pengangkutan dan peredaran kayu melalui jalur darat.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer dalam penelitian ini adalah peran Kepolisian Resort Tebo dalam menanggulangi *illegal logging* khususnya yang berkaitan dengan penyelundupan dan pengangkutan kayu melalui jalur darat. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis maupun melalui studi kepustakaan yang relevan dari lembaga dan data-data berkaitan dengan *illegal logging*.

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu anggota Kepolisian Resort Tebo berkaitan dengan masalah penyelundupan dan pengangkutan kayu melalui jalur darat. Sedangkan sumber data sekunder yaitu kasus-kasus *illegal logging* berkaitan dengan penyelundupan dan peredaran kayu yang masuk dalam catatan Kepolisian Resort Tebo. Teknik Pengumpulan Data dengan : 1) observasi langsung, 2) wawancara, 3) angket, 4) metode proyektif, dan 5) sosiometri. Teknik pengumpulan data yang telah diuraikan di atas, maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Observasi, Pedoman Wawancara, dan Dokumentasi, Teknik Analisis Datamenggunakan Teknik Analisis Data Model Interaktif Dari Moleong, (2004: 67) Yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap data yang terkumpul. Pada hakekatnya kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data selama penelitian dilakukan. Setiap data yang direduksi dan disajikan pada dasarnya telah memiliki kesimpulan sesuai dengan permasalahannya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peredaran dan pengangkutan kayu ada beberapa jenis dokumen legalitas (surat keterangan sah hasil hutan) yang dipakai dalam pengangkutan hasil hutan kayu dari hutan negara, yaitu antara lain :

- 1) Dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang.
- 2) Dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KB yang merupakan Petugas Perusahaan,
- 3) Dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, Penggunaan dokumen SKSKB, FA-KB, FA-KO, dan FA-HHBK hanya berlaku untuk: 1 (satu) kali penggunaan; 1 (satu) pemilik; 1 (satu) jenis komoditas hasil hutan; 1 (satu) alat angkut; dan 1 (satu) tujuan pengangkutan. Pengisian blanko SKSKB dilakukan dengan mesin ketik. Pengangkutan KB dari TPK hutan dalam areal IUPHHK/IPK dengan tujuan ke tempat lain di luar areal

izin wajib disertai bersama-sama dengan dokumen SKSKB.

- 4) Setiap pengangkutan lanjutan KB maupun KBK yang merupakan angkutan lanjutan dari TPK Antara/TPK Industri wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB.
- 5) Setiap pengangkutan KBK yang berasal dari izin yang sah pada hutan alam negara, wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB.
- 6) Setiap pengangkutan KB atau KBK yang berasal dari IUPHHK Tanaman dan Perum Perhutani, wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB.
- 7) Pengangkutan KO berupa kayu gergajian, serpih/chips, veneer, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL) yang diangkut dari dan ke industri kayu wajib dilengkapi FA-KO. Pengangkutan KO berupa kayu gergajian, serpih/chips, veneer, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL) dari tempat penampungan ke tempat lain selain ke industri kayu, menggunakan Nota Perusahaan. Pengangkutan produk KO serta produk olahan HHBK, menggunakan Nota Perusahaan penjual/pengirim.
- 8) Pengangkutan arang kayu yang berasal dari industri pengolahan yang akan diangkut ke sentra industri atau tempat

pengumpulan, wajib menggunakan dokumen FA-KO.

- 9) Pengangkutan kayu hasil lelang temuan, sitaan atau rampasan wajib disertai bersama-sama dengan Surat Angkutan Lelang yang diterbitkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setempat dengan menggunakan blanko model DKB. 402.

Penerbit Dokumen SKSKB adalah Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB) yaitu pegawai yang bekerja di bidang kehutanan baik PNS maupun bukan PNS, yang mempunyai kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSKB. Penerbit Dokumen FA-KB/FA-HHBK/FA-KO adalah karyawan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen Faktur.

Tata Cara Permohonan Penerbitan SKSKB adalah dalam setiap penerbitan SKSKB, pemohon mengajukan permohonan penerbitan SKSKB kepada P2SKSKB dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota. KB yang akan diangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berasal dari LHP-KB yang telah disahkan dan telah dibayar lunas PSDH dan DR-nya. Permohonan penerbitan SKSKB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri : a. Persediaan/stock KB pada saat pengajuan permohonan; b. Bukti pelunasan PSDH dan DR; c. Daftar Kayu Bulat (DKB); d. Identitas pemohon;(Pasal 17 Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)


Perkembangan kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Tebo, peneliti melakukan penelitian di instansi penegak hukum setempat yaitu Polres Tebo untuk mendapatkan data jumlah kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Tebo dalam rentang waktu 4 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2010 hingga 2013. Tabel 3 Jumlah Kejahatan *Illegal logging* di Kabupaten Tebo Tahun 2010-2013

Tabel 4.6. Data Penanganan Kasus *Illegal logging* yang ditangani Polres Tebo Periode Tahun 2010 s/d 2013

No.	Periode	Jumlah Kasus <i>Illegal Logging</i>		Ket.
		Jumlah Tindak Pidana (JTP)	Penyelesaian Tindak Pidana (PTP)	
1	Tahun 2010	8	8	
2	Tahun 2011	6	6	
3	Tahun 2012	10	9	
4	Tahun 2013	7	6	

Sumber : Kasat Reskrim Polres Tebo, 2013

Gambar berikut memperlihatkan grafik Jumlah Kejahatan *Illegal logging* di Kabupaten Tebo Tahun 2010-2013



Sumber data : Kantor Kepolisian Resort Tebo, 2013

Data tersebut di atas menunjukkan jumlah kasus yang terjadi selama rentan waktu 4 tahun terakhir adalah sebanyak 31 kasus. Kasus terbanyak terjadi pada tahun 2012, dengan jumlah kasus sebanyak 10 dan kasus yang paling sedikit yaitu pada tahun 2011, dengan jumlah kasus 6 kasus. Dari keseluruhan jumlah kasus yang terjadi yaitu 31 kasus, 29 diantaranya berhasil diselesaikan oleh pihak kepolisian dan sisanya yaitu 2 kasus merupakan kasus yang tidak selesai.

Dalam penanganan kasus *illegal logging* terdapat tiga kendala yang dialami pihak yang berwajib, yaitu: (1) Pelaku sulit untuk diidentifikasi, (2) Kurangnya saksi, (3) Luasnya kawasan hutan.

Sedangkan penyebab terjadinya kejahatan kehutanan itu sendiri antara lain :

1. Faktor sosial ekonomi dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang yang kurang berkecukupan bisa saja melakukan kejahatan.
2. Kurang tersedianya lapangan kerja lain yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Tebo khususnya.
3. Faktor lingkungan juga merupakan faktor yang menyebabkan kejahatan *illegal logging*
4. Tingginya kebutuhan akan kayu terhadap pembangunan baik di dalam maupun di luar Tebo

5. Animo masyarakat untuk mengembangkan tanaman perkebunan merupakan salah satu faktor kejahatan *illegal logging* di Tebo.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan dan memanfaatkan hutan dengan benar dan optimal.
7. Lemahnya pengawasan hutan dapat memicu kejahatan *illegal logging* terus meningkat.
8. Kurangnya staf yang memiliki pengetahuan dasar mengenai kehutanan.
9. Kemudian masih kurangnya masyarakat yang memanfaatkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK).
10. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pemanfaatan hutan dengan optimal.
11. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan surat izin.

Kewenangan yang dimiliki Polres Tebo untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* secara umum diatur dalam pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan yang berbunyi “Polres atas perintah pimpinan, berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka”.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Polres Tebo dan penegak hukum lainnya dalam penanggulangan dan penanganan praktek *illegal*

logging yaitu kurangnya pemahaman, komitmen, keseriusan, kepedulian dan ketegasan dari aparat, hal ini tentu berdampak pada merebaknya praktek *illegal logging*.

Lemahnya para penegak hukum tersebut salah satunya tercermin dari ringannya sanksi hukum bagi para pelaku *illegal logging* yang dapat diseret ke meja pengadilan. Kemudian masih adanya oknum petugas baik dari Polres sendiri, Polres Tebo maupun pejabat dari instansi lain yang membekingi praktek *illegal logging*. Hal yang paling krusial yaitu masih adanya beberapa oknum Polisi yang mau menerima suap, baik pada saat operasi di lapangan maupun pada saat pelaku *illegal* sudah tertangkap dengan melenyapkan barang bukti. Masih kurangnya dukungan anggaran, sarana prasarana yang memadai dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* sehingga penegakan hukum terhadap *illegal logging* masih kurang optimalnya.

Ringannya sanksi hukum pidana terhadap praktek *illegal logging* maupun aparat yang berada di belakang layar sehingga tidak sepadan dengan kerugian Negara yang ditimbulkan oleh praktek *illegal logging* ini.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan hasil penelitian terkait dengan Pengangkutan peredaran kayu hasil *illegal logging*, di wilayah kepolisian Resort Tebo mulai tahun 2010-2013, yaitu dalam

peredaran dan pengangkutan kayu seharusnya ada beberapa jenis dokumen legalitas (surat keterangan sah hasil hutan) yang harus dilengkapi sesuai dengan jenis kayu dan jenis hutan. Kasus *illegal logging* terkait dengan pengangkutan dan peredaran kayu yang terjadi dari tahun 2010-2013 cukup tinggi. Jumlah kasus yang masuk selama kurun waktu 4 tahun dari Tahun 2010-2013 sebanyak 31 kasus. 29 kasus berhasil diselesaikan oleh pihak kepolisian dengan putusan pengadilan dan sisanya yaitu 2 kasus merupakan kasus yang tidak selesai, yang disebabkan kurangnya barang bukti.

Bentuk penyalahgunaan penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di wilayah kepolisian Resort Tebo, antara lain masih adanya beberapa oknum Polisi yang mau menerima suap, baik pada saat operasi di lapangan maupun pada saat pelaku *illegal* sudah tertangkap, melenyapkan barang bukti, belum adanya dukungan anggaran, sarana prasarana yang memadai dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* sehingga penegakan hukum terhadap *illegal logging* masih kurang optimalnya.

Saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian antara lain : perlu dibentuk Satuan Reserse di tingkat Polres yang khusus menangani tindak pidana *illegal logging*, Perlu dibentuk satuan tugas khusus yang hanya menangani kasus *illegal logging*,

anggotanya terdiri dari Polri, Jaksa, Polhut beserta PPNS Kehutanan, masyarakat sekitar hutan, LSM, aktifis lingkungan hidup dan dari kalangan media yang setiap saat dapat meliput kegiatan Satgas. Adapun yang nantinya memimpin Satgas ini adalah dari Departemen / Dinas Kehutanan dan sebagai wakilnya dijabat dari Polri dan Kejaksaan.

Undang-undang Nomor 41 1999 tentang Kehutanan,
(<http://www.dephut.go.id/Online> diakses 17 April 2012).

(<http://www.dephut.go.id>. Online/diakses Kamis,28 November 2013 | 08:26 Wib).

(<http://www.warsi.or.id/news/News> Kamis_28

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 309/Kpts-II/1999 yang mengatur tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Salim, H.S.,2004, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Cet. 1. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suarga, Riza, 2005, *Pemberantasan Illegal Logging*, Cetakan I. Jakarta : Wana Aksara,
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia